



BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 5 Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 3), perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Nagan Raya;
- b. bahwa dengan diundangkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Nagan Raya, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Nagan Raya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997);
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 652);

10. Peraturan.....

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
12. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Nagan Raya.
6. Dinas adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nagan Raya.

7. Kepala.....

7. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nagan Raya.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nagan Raya.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nagan Raya.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nagan Raya.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Nagan Raya.
12. Jabatan Fungsional Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu secara mandiri.
13. Jabatan Fungsional Penyetaraan adalah Jabatan Pengawas/eselon IV yang dialihkan menjadi Jabatan Fungsional sesuai dengan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
14. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
15. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nagan Raya.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagai unsur pelaksana urusan Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Dinas.....

- (2) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Pejabat Fungsional Penyetaraan pada Sekretariat dan masing-masing Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang yang bersesuaian.
- (7) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kebudayaan;
 - d. Bidang Pariwisata;
 - e. Bidang Kepemudaan;
 - f. Bidang Olahraga;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda; dan
 3. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda
- (3) Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 1. Jabatan Fungsional Pamong Budaya Ahli Muda; dan
 2. Jabatan Fungsional Pamong Budaya Ahli Muda.
- (4) Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 1. Jabatan Fungsional Adyatama Keparawisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda; dan
 2. Jabatan Fungsional Adyatama Keparawisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda.

2. Jabatan.....

- (5) Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari :
 1. Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda; dan
 2. Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda.
- (6) Bidang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari :
 1. Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga Ahli Muda; dan
 2. Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga Ahli Muda
- (7) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Pasal 5

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nagan Raya menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga dinas;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Penyusunan kebijakan teknis dibidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- d. Penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum dibidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- e. Pelaksanaan pembinaan teknis dibidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

h. Pembinaan.....

- h. Pembinaan UPTD; dan
- i. Pelaksanaan fungsi-fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
- b. Penyusunan pogram kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan umum daerah bidang kebudayaan pariwisata pemuda dan olahraga;
- d. Penyusunan kebijakan teknis dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga;
- e. Penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga dan pengajaran;
- h. Pembinaan UPTD; dan
- i. Pelaksanaan fungsi-fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas dibidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tata laksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan serta Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.

Pasal 10.....

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi, Penyelenggaraan Tugas Pembantuan serta pembinaan jabatan fungsional penysetaraan di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga serta pembinaan jabatan fungsional penysetaraan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pada Pasal 10, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, penataan arsip dan dokumentasi serta organisasi dan tata laksana;
- b. Penyusunan rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang serta pengkajian dan evaluasi secara berkala;
- c. Penyusunan program kerja dan kegiatan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan bidang dan unit pelaksana teknis dinas dalam bidang penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan;
- f. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas;
- g. Menyiapkan data, informasi dan hubungan masyarakat;
- h. Pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional penysetaraan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi-fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kehumasan, dan pengelolaan barang milik negara/daerah.
- (2) Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda mempunyai tugas melaksanakan adminitrasi bagian keuangan serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat/Daerah sesuai dengan ketentuan.
- (3) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Perencana sesuai dengan ketentuan.

Paragraf 4.....

Paragraf 4
Bidang Kebudayaan

Pasal 13

Bidang Kebudayaan adalah unsur pelaksana teknis dibidang kebudayaan.

Pasal 14

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah dibidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, pembinaan kesenian, pembinaan tenaga kebudayaan, pembinaan sejarah lokal, penetapan dan pengelolaan cagar budaya, dan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar kabupaten.
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, pembinaan kesenian, pembinaan tenaga kebudayaan, pembinaan sejarah lokal, penetapan dan pengelolaan cagar budaya, dan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar kabupaten.
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi kebijakan daerah dibidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, pembinaan kesenian, pembinaan tenaga kebudayaan, pembinaan sejarah lokal, penetapan dan pengelolaan cagar budaya, dan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar kabupaten.
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, pembinaan kesenian, pembinaan tenaga kebudayaan, pembinaan sejarah lokal, penetapan dan pengelolaan cagar budaya, dan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar kabupaten.
- e. Pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi-fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16.....

Pasal 16

- (1) Jabatan Fungsional Pamong Budaya Ahli Muda mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kebudayaan dalam bidang tugasnya menyiapkan petunjuk teknis/kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan bidang sejarahan dan purbakala serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Pamong Budaya sesuai dengan ketentuan.
- (2) Jabatan Fungsional Pamong Budaya Ahli Muda mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kebudayaan dalam bidang tugasnya menyiapkan petunjuk teknis/kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan kesenian serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Pamong Budaya sesuai dengan ketentuan.

Paragraf 5 Bidang Pariwisata

Pasal 17

Bidang Pariwisata adalah unsur pelaksana teknis dibidang Pariwisata.

Pasal 18

Bidang Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, Bidang Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan daerah dibidang pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, riset, edukasi, Sumber Daya Manusia, infrastruktur, akses permodalan dan pemasaran, fasilitasi Hak Kekayaan Itelektual serta hubungan antar lembaga dan wilayah.
- b. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, riset, edukasi, Sumber Daya Manusia, infrastruktur, akses permodalan dan pemasaran, fasilitasi Hak Kekayaan Itelektual serta hubungan antar lembaga dan wilayah.
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi kebijakan daerah dibidang pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, riset, edukasi, Sumber Daya Manusia, infrastruktur, akses permodalan dan pemasaran, fasilitasi Hak Kekayaan Itelektual serta hubungan antar lembaga dan wilayah.

d. pelaksanaan.....

- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, riset, edukasi, Sumber Daya Manusia, infrastruktur, akses permodalan dan pemasaran, fasilitasi Hak Kekayaan Itelektual serta hubungan antar lembaga dan wilayah.
- e. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
- f. pelaksanaan fungsi-fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Jabatan Fungsional Adyatama Keparawisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kebudayaan dalam bidang tugasnya menyiapkan petunjuk teknis/kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan destinasi dan pemasaran serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Adyatama Keparawisataan dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan
- (2) Jabatan Fungsional Adyatama Keparawisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kebudayaan dalam bidang tugasnya menyiapkan petunjuk teknis/kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan usaha pariwisata serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Adyatama Keparawisataan dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan

Paragraf 6 Bidang Kepemudaan

Pasal 29

Bidang Kepemudaan merupakan unsur pelaksana teknis dibidang kepemudaan.

Pasal 30

Bidang Kepemudaan mempunyai tugas bidang melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang kepemudaan serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, Bidang Kepemudaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda.
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda.

c. penyusunan.....

- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda.
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi kebijakan dibidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda.
- e. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda.
- f. Pelaksanaan administrasi dibidang kepemudaan.
- g. Pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

- (1) Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kepemudaan dalam bidang tugasnya menyiapkan petunjuk teknis/kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan Kreatifitas dan Produktifitas Kepemudaan serta melaksanakan tugas dan fungsi jabatan fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat sesuai ketentuan
- (2) Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kepemudaan dalam bidang tugasnya menyiapkan petunjuk teknis/kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan Organisasi dan Kerjasama Lembaga Kepemudaan serta melaksanakan tugas dan fungsi jabatan fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat sesuai ketentuan.

Paragraf 7 Bidang Olahraga

Pasal 33

Bidang Olahraga adalah unsur pelaksana teknis dibidang olahraga.

Pasal 34

Bidang Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, Bidang Keolahragaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah dibidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, dan infrastruktur kemitraan olahraga.

b. pelaksanaan.....

- b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, dan infrastruktur kemitraan olahraga.
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, dan infrastruktur kemitraan olahraga.
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi kebijakan daerah dibidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, dan infrastruktur kemitraan olahraga.
- e. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, dan infrastruktur kemitraan olahraga.
- f. Pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi-fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 36

- (1) Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga Ahli Muda mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Keolahragaan dalam bidang tugasnya menyiapkan petunjuk teknis/kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan Olahraga Usia Dini Pelajar dan Mahasiswa serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga sesuai dengan ketentuan.
- (2) Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga Ahli Muda mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Keolahragaan dalam bidang tugasnya menyiapkan petunjuk teknis/kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga sesuai dengan ketentuan.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 37

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 38

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap.....

- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 39

- (1) Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional Penyetaraan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pejabat fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nagan Raya diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Jabatan pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga merupakan jabatan tinggi pratama dengan eselonering II.b;
- b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b; dan
- d. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.
- e. Jabatan Fungsional Penyetaraan merupakan jabatan fungsional yang disetarakan dengan jabatan pengawas.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 41

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan

Pejabat.....

Pejabat Fungsional Penyetaraan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nagan Raya wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 42

- (1) Dalam hal Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Kepala Subbagian atau Pejabat Fungsional Penyetaraan untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional Penyetaraan untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.
- (4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat pelaksana/fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian.
- (5) Dalam hal Pejabat Fungsional Penyetaraan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala dinas menunjuk salah seorang Pelaksana mewakili dan melaksanakan tugas Pejabat Fungsional Penyetaraan.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat difinitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 44

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nagan Raya dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII.....

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 45

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nagan Raya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja masing-masing pemangku jabatan di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

Hak Keuangan dan kepegawaian terhadap Jabatan Fungsional penyetaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Pejabat yang ditetapkan dan di lantik berdasarkan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nagan Raya, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan peraturan bupati ini.

BAB X.....

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan bupati Nagan Raya Nomor 65 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nagan Raya (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016, Nomor 147), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 3 April 2023 M
12 Ramadhan 1444 H

h Pj. BUPATI NAGAN RAYA, 


FITRIANY FARHAS

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 4 April 2023 M
13 Ramadhan 1444 H

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA, h


ARDHMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2023 NOMOR .A.63



Pj. BUPATI NAGAN RAYA, *[Signature]*
FITRIANY FARHAS